



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa sebagai pusat informasi dan sumber belajar, perpustakaan membantu meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan serta menjadi tempat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi;
  - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perpustakaan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi masyarakat pemustaka.
6. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

8. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
10. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
13. Gender adalah perbedaan peran, perilaku, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, bukan berdasarkan biologis.
14. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
15. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
16. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
17. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
18. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri paling rendah berumur 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

19. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
21. Lembaga pendidikan adalah institusi atau wadah, baik formal, nonformal, maupun informal, yang terstruktur untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar, mengembangkan potensi peserta didik, serta mentransfer ilmu pengetahuan dan budaya.
22. Layanan Perpustakaan adalah Jenis Layanan Perpustakaan yang berhubungan dengan pemustaka secara langsung dalam memanfaatkan koleksi Perpustakaan dan sumber informasi lain di luar Perpustakaan
23. Perpustakaan Digital adalah Pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayanan secara daring.
24. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi Perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

#### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. standar nasional Perpustakaan;
- c. koleksi Perpustakaan;
- d. layanan Perpustakaan;
- e. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan;
- f. tenaga Perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi;
- g. kerjasama dan peran masyarakat;
- h. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- i. Naskah Kuno dan;
- j. pembinaan dan pengawasan

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

#### Pasal 6

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. Memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

(2) Masyarakat di daerah terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan.

(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

## Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Umum Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya Perpustakaan dilingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan dilingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturanperundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

## Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

## Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalih bahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi dan membina Organisasi Profesi Pustakawan; dan
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan.

BAB V  
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
  - a. standar koleksi Perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan Perpustakaan;
  - d. standar tenaga Perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

BAB VI  
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Koleksi Perpustakaan terdiri atas:
  - a. karya tulis;
  - b. karya cetak; dan/atau
  - c. karya rekam dalam berbagai media
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fiksi; dan
  - b. nonfiksi.
- (3) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas:
  - a. bacaan umum;
  - b. referensi;
  - c. terbitan berkala; dan
  - d. muatan lokal.
- (4) Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah terdiri atas:
  - a. buku teks pelajaran;

- b. bacaan umum;
  - c. referensi; dan
  - d. terbitan berkala.
- (5) Koleksi nonfiksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri atas:
- a. buku wajib mata kuliah;
  - b. bacaan umum;
  - c. referensi;
  - d. terbitan berkala;
  - e. muatan lokal;
  - f. laporan penelitian; dan
  - g. literatur kelabu.
- (6) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas:
- a. bacaan umum;
  - b. referensi;
  - c. terbitan berkala;
  - d. laporan penelitian; dan
  - e. literatur kelabu.
- (6) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

## BAB VII

### LAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 13

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VIII  
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN  
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Setiap Perpustakaan dibentuk, diselenggarakan, dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kedua  
Pembentukan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - d. memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Umum Daerah.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan

Pasal 16

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

## Pasal 17

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum di Daerah berdasarkan kepemilikan, terdiri atas:

- a. Perpustakaan Pemerintah;
- b. Perpustakaan Provinsi;
- c. Perpustakaan Daerah;
- d. Perpustakaan Kecamatan;
- e. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
- f. Perpustakaan Masyarakat.

## Pasal 18

- (1) Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Umum di Daerah;
  - b. Perpustakaan Kecamatan, dan
  - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum dapat melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (5) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (6) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

## Pasal 19

- (1) Perpustakaan Sekolah menyelenggarakan Perpustakaan untuk melayani peserta didik dan tenaga kependidikan, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi.

- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan kegiatannya harus:
  - a. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
  - b. mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Sekolah mengalokasikan dana dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan dengan besaran yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpustakaan Sekolah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (6) Dalam hal Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 8 terdiri atas:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

#### Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga pemerintah;
  - b. lembaga masyarakat;
  - c. lembaga pendidikan keagamaan;
  - d. rumah ibadah; atau
  - e. organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Koleksi bahan bacaan pada Perpustakaan khusus terdiri atas:
  - a. bacaan umum, berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya;
  - b. koleksi referensi, laporan penelitian, jurnal sesuai dengan organisasi induknya, dan
  - c. literatur kelabu.

- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan dan Pengembangan

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. Perpustakaan pembina;
  - b. Perpustakaan rujukan;
  - c. Perpustakaan deposit;
  - d. Perpustakaan penelitian;
  - e. Perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Umum sebagai Perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah meliputi:
- a. penyelenggaraan Perpustakaan;
  - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. koleksi Perpustakaan;
  - e. kelembagaan Perpustakaan;
  - f. organisasi Profesi Perpustakaan;
  - g. kelompok masyarakat Perpustakaan;
  - h. layanan Perpustakaan;
  - i. kerjasama Perpustakaan;
  - j. jaringan Perpustakaan;
  - l. sistem informasi Perpustakaan
  - m. pembudayaan kegemaran membaca;
  - n. pendidikan literasi informasi;
  - o. peningkatan pemyarakatan Perpustakaan;
  - p. pelestarian bahan Perpustakaan;
  - q. kajian Perpustakaan; dan
  - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perpustakaan Umum yang dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- (5) Perpustakaan Umum sebagai Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi:
  - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
  - b. pelaksanaan serah-simpan bahan Perpustakaan terkait koleksi Daerah; dan
  - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian Koleksi Daerah.
- (6) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

#### Pasal 22

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan Gender.
- (2) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (3) Perpustakaan Kecamatan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan.

#### Pasal 23

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan merupakan jenis Perpustakaan Umum berkedudukan di desa/kelurahan yang melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang Perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

#### Pasal 24

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan sarana baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum berupa ruang baca/sudut baca
- (2) Perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan

#### Pasal 25

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

### BAB IX

#### TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 26

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
  - a. Pustakawan; dan
  - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- b. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 28

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Perpustakaan dengan:
  - a. Perpustakaan Nasional;
  - b. Perpustakaan Provinsi,
  - c. Perpustakaan Kabupaten/Kota lain;
  - d. organisasi profesi;
  - e. perguruan tinggi; dan
  - f. lembaga pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 30

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota Organisasi Profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi pustakawan difasilitasi oleh perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan/atau masyarakat.

### Pasal 31

- (1) Organisasi Profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja Organisasi Profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
  - b. menegakkan kode etik pustakawan;
  - c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
  - d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (4) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi.
- (5) Ketentuan mengenai Organisasi Profesi pustakawan sebagai dimaksud dalam Pasal 32, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

### Pasal 32

Ketentuan mengenai tenaga Perpustakaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggungjawab.

BAB XII  
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 37

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

## BAB XIII

### PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

#### Pasal 38

- (1) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi dilaksanakan dengan menyediakan bahan bacaan yang memadai.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi dilakukan melalui:
  - a. gerakan nasional gemar membaca;
  - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
  - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
  - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
  - e. taman bacaan masyarakat;
  - f. rumah baca; dan/atau
  - g. kegiatan sejenis lainnya.
- (3) Pembudayaan kegemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, dan masyarakat.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

#### Pasal 40

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat(1) sampai dengan ayat (2) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses,serta kegiatan sejenislainya.

#### Pasal 41

- (1) Gerakan Nasional Gemar Membaca dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan di Daerah harus mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan bahan Perpustakaan.
- (4) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan di Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### NASKAH KUNO

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak menyimpan dan memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat harus merawat, melestarikan dan mendaftarkan Naskah Kuno yang dimilikinya kepada Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Naskah Kuno diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Perpustakaan dalam bentuk:
  - a. supervisi;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI TEGAL,

ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI  
JAWA TENGAH :(1-15/2026)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kedudukan perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting. Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai pusat informasi dan sumber belajar yang dapat membantu meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi, serta menjadi wahana belajar sepanjang hayat.

Pertumbuhan perpustakaan di Kabupaten Tegal perlu didorong agar dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Tegal yang tersebar secara spasial maupun sosial yang membutuhkan layanan perpustakaan. Dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal perlu pula didorong agar dapat memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Lebih dari itu, perpustakaan di Kabupaten Tegal juga diharapkan dapat berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan literasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam pengaturannya, yang meliputi:

- a. definisi dan batasan pengertian berkenaan dengan penyelenggaraan perpustakaan;
- b. asas, maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- c. standar nasional perpustakaan;
- d. koleksi;
- e. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. pendanaan;
- i. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- j. Pembudayaan gemar membaca;
- k. naskah kuno;

- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. ketentuan penutup

Melihat pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka dipandang perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat serta dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas,

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Perpustakaan Sekolah yang dimaksud adalah perpustakaan sekolah yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Perpustakaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah sebuah tempat atau fasilitas yang disediakan untuk masyarakat guna meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan.

Rumah Baca adalah suatu tempat yang disediakan untuk masyarakat agar dapat mengakses buku atau bahan bacaan secara gratis.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Gerakan Nasional Gemar Membaca dan Literasi adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.